



**PENETAPAN**

**Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Bhn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Pujodadi, 12 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, selanjutnya disebut Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Lampung, 04 November 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Sumber Harapan, 02 Februari 1983 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Nasal, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon III;  
Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bersama-sama disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Bhn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I mengajukan sendiri permohonannya karena istri dari Pemohon I yang bernama ISTRI PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ambarawa, 03 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SD, sedang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Distrik Keelung City 20044, Taiwan;
2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ambarawa, 08 Juni 2004, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, dengan seorang gadis anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama ANAK PEMOHON II & PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Mertasari, 24 Maret 2006, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR;
3. Bahwa, anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I baru berumur 18 tahun 2 bulan, dan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama ANAK PEMOHON II & PEMOHON III baru berumur 16 tahun 5 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa, antara ANAK PEMOHON I dengan ANAK PEMOHON II & PEMOHON III tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa, antara ANAK PEMOHON I dengan ANAK PEMOHON II & PEMOHON III, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
6. Bahwa, ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II & PEMOHON III telah berpacaran lebih kurang 2 tahun dan ANAK PEMOHON II & PEMOHON III telah mengaku kepada bibinya bahwa mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri tetapi belum hamil, dan atas persetujuan bersama memutuskan untuk segera menikah;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi;

8. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- 8.1 Fotocopy KTP Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
- 8.2 Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
- 8.3 Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
- 8.4 Fotocopy Ijazah anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;

9. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama (**ANAK PEMOHON I**) untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama (**ANAK PEMOHON II & PEMOHON III**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan anak Pemohon I serta anak Pemohon II dan Pemohon III yang dimintakan dispensasi tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan pada petitum angka 2 menjadi "Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **ANAK PEMOHON I** dan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **ANAK PEMOHON II & PEMOHON III** untuk melaksanakan pernikahan";

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon I yang bernama **ISTRI PEMOHON I** yang merupakan ibu kandung dari calon suami anak Pemohon II dan Pemohon III tidak memungkinkan untuk hadir ke persidangan karena sedang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Distrik Keelung City 20022, Negara Taiwan, sehingga saya selaku ayah kandung dari calon suami anak Pemohon II dan Pemohon III mewakili orang tua untuk hadir di persidangan;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III berencana untuk menikahkan anak Pemohon I bernama **ANAK PEMOHON I** yang masih berusia 18 tahun dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama **ANAK PEMOHON II & PEMOHON III** yang masih berusia 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I berada di bangku kelas 3 SMA, namun sejak hendak menikah anak Pemohon I tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya, sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III sekolah tamatan SMP dan sejak 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan lagi dan mengisi kegiatan dengan membantu Pemohon II dan Pemohon III di rumah;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah lama saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa alasan mendesak permohonan dispensasi ini diajukan, karena atas pengakuan dari anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan hal tersebut dipergok oleh adik Pemohon III ketika kedua anak tersebut berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak bisa ditunda lagi karena akan menjadi aib bagi keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon I belum bekerja, namun setelah menikah nanti anak Pemohon I akan Pemohon I bantu dengan bekerja di kebun kopi milik Pemohon I dengan penghasilan per tahunnya sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan akan Pemohon I bagi dua dengan anak Pemohon I agar anak Pemohon I memiliki penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya nanti;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III juga telah biasa membantu orang tua dengan berjualan di konter dan mengasuh anak;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III dari pihak mana pun;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I beserta istri bersama Pemohon II dan Pemohon III selaku orang tua anak-anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada paksaan kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I beserta istri bersama Pemohon II dan Pemohon III bersedia bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon sampai

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa atau mandiri. Selain itu Para Pemohon juga siap membantu anak Para Pemohon agar dapat melanjutkan pendidikannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung anak Pemohon I yang bernama ISTRI PEMOHON I tidak memungkinkan untuk hadir ke persidangan karena sedang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Distrik Keelung City 20022, Negara Taiwan;
- Bahwa anak Pemohon I berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I terakhir duduk dibangku sekolah kelas 3 SMA, namun dirinya tidak ingin lagi melanjutkan sekolah karena ingin menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa anak Pemohon I telah mengenal dekat dan berpacaran dengan anak Pemohon II dan Pemohon III lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon I sudah tidak ingin lagi menunggu sampai usia 19 (sembilan belas) tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon I telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa anak Pemohon I telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak bila dirinya menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa anak Pemohon I telah meminta restu kepada orang tua untuk dapat menikahi anak Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon II dan Pemohon III yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III berusia 16 tahun 5 bulan;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III mengenal dan berpacaran dengan anak Pemohon I sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III tidak lagi melanjutkan pendidikan sejak 1 tahun yang lalu dan terakhir mengenyam bangku pendidikan hingga tamat SMP;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III selama tidak sekolah, bekerja sebagai penjaga konter, upahan mengasuh anak dan membantu orang tua di rumah;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III sudah tidak ingin lagi menunggu sampai usia 19 (sembilan belas) tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon II dan Pemohon III telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak Pemohon I;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak Pemohon II dan Pemohon III mengenai keinginannya untuk menikah dengan anak Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak bila dirinya menikah dengan anak Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III telah meminta restu dengan orang tua untuk dapat menikah dengan anak Pemohon I;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I, tertanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON II, tertanggal 26 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.2;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama PEMOHON III, tertanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 874/87/XIII/2003, tertanggal 19 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 292/13/VI/2005, tertanggal 12 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nasal, Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1704070311120029, tanggal 01 September 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.6;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1704071706082494, tanggal 19 April 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.7;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON I berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1.12334.CLI.TGM.2007, tertanggal 25 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.8;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON II & PEMOHON III berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-11102012-0044, tertanggal 11 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa istri dari Pemohon I tidak dapat hadir ke persidangan karena sedang bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Taiwan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak-anaknya yang ingin menikah, akan tetapi keduanya belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I baru berumur kurang lebih 18 tahun sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama ANAK PEMOHON II & PEMOHON III setahu saksi berumur kurang lebih 16 tahun;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III ingin segera menikahkan anak-anak yang dimohonkan dispensasi karena anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III telah melakukan perbuatan yang melanggar norma agama yakni melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saksi sendiri yang memergoki keduanya sedang melakukan perbuatan tersebut di rumah saksi;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi, karena keduanya telah melanggar norma agama dan akan menjadi aib di masyarakat bila tidak segera dinikahkan;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak memaksakan rencana pernikahan kepada anak-anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, anak-anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan, semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III juga tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah direstui oleh kedua orang tua;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I belum bekerja, namun Pemohon I nantinya akan membantu anak Pemohon I modal untuk bekerja di kebun kopi dan lada;

**2. SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ibu kandung anak Pemohon I tidak dapat hadir ke persidangan karena sedang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Distrik Keelung City 20022, Negara Taiwan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak-anaknya yang ingin menikah, akan tetapi keduanya belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I baru berumur kurang lebih 18 tahun sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama ANAK PEMOHON II & PEMOHON III setahu saksi berumur kurang lebih 16 tahun;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III ingin segera menikahkan anak-anak yang dimohonkan dispensasi karena dari laporan

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Pemohon II dan Pemohon III, anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak bisa ditunda lagi, karena keduanya sudah melanggar norma agama dan untuk menjaga nama baik keluarga dan pandangan masyarakat keduanya harus segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak memaksakan rencana pernikahan kepada anak-anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, anak-anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang menginginkan sendiri pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan, semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III juga tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah direstui oleh kedua orang tua;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I belum bekerja, namun Pemohon I nantinya akan membantu anak Pemohon I modal untuk bekerja di kebun kopi dan lada;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dan juga diatur dalam Rumusan Kamar Agama Nomor 1 huruf b Surat

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan, maka dari itu sebagaimana permohonan Para Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap masing-masing dari anak mereka yang belum memenuhi batas usia menikah, dapat diperiksa, diadili dan diputus bersama-sama dalam satu perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan anak Para Pemohon tentang resiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin anak Para Pemohon yang direncanakan untuk menikah dengan seorang perempuan namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON I, tanggal lahir 08 Juni 2004 (umur 18 tahun 2 bulan) dan Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua dari anak yang

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK PEMOHON II & PEMOHON III, tanggal lahir 24 Maret 2006 (umur 16 tahun 5 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan kedua anak tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini yang dibuktikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon serta anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bintuhan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan istri dan Kutipan Akta Nikah Pemohon II dengan Pemohon III, fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I serta Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon II dan Pemohon III, kesemuanya memberi bukti bahwa Pemohon I dengan ISTRI PEMOHON I, begitu juga Pemohon II dengan Pemohon III, adalah pasangan suami istri yang sah dan tercatat secara administratif telah memiliki anak yang salah satunya bernama ANAK PEMOHON I, yang lahir pada tanggal 08 Juni 2004 atau kini berusia 18 tahun 2 bulan dan anak yang bernama ANAK PEMOHON II & PEMOHON III yang lahir pada tanggal 24 Maret 2006 atau kini berusia 16 tahun 5 bulan, maka dari bukti-bukti tersebut dan dihubungkan dengan kehendak permohonan Para Pemohon, bahwa benar Para Pemohon memiliki hubungan sebagai orang tua kandung dari anak-anak yang dimohonkan dispensasi, dan anak Para Pemohon tersebut juga terbukti belum memenuhi ketentuan syarat umur 19 tahun batas minimal diizinkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi yang dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara, sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon I atau ibu kandung dari anak Pemohon I, tidak dapat menghadiri persidangan oleh karena sedang bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Taiwan;
- Bahwa anak Pemohon I bernama ANAK PEMOHON I, saat ini berumur 18 tahun, dan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama ANAK PEMOHON II & PEMOHON III, saat ini berumur 16 tahun, kedua-duanya terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah saling mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan yang sangat dekat selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa alasan mendesak permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh Para Pemohon terhadap anak-anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon telah terbukti melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak bisa ditunda karena perbuatan keduanya tersebut telah melanggar norma agama dan dikhawatirkan keduanya akan melakukan hal sama dikemudian hari;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan anak Pemohon III tidak ada hubungan nasab/sedarah, saudara sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap kedua anak yang dimohonkan dispensasi terkait keinginannya untuk kawin;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua siap bertanggung jawab dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon jika sudah menikah;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa istri dari Pemohon I atau ibu kandung dari anak Pemohon I, tidak dapat menghadap ke persidangan oleh karena dirinya bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Taiwan, yang tidak memungkinkan dirinya untuk pulang ke Indonesia menghadiri persidangan, sehingga dengan alasan dan fakta hukum tersebut, Hakim menilai ketidakhadirannya bukan suatu alasan yang dibuat-dibuat atau menyalahi aturan hukum, dan untuk mempermudah jalannya proses persidangan perkara ini dengan salah satu orang tua yakni Pemohon I telah menjadi pihak yang mengajukan dan menghadiri persidangan, maka hal tersebut dapat dibenarkan dengan menyimpangi Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II & PEMOHON III hanya kurang persyaratan mengenai batas umur minimum usia menikah keduanya, sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan saudara sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kesiapan mental dan psikis sang anak, dan berdasarkan fakta hukum di atas tidak terbukti adanya tekanan ataupun paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dari pihak mana pun bahkan keinginan kuat untuk menikah datang dari kemauan keras anak Para Pemohon sendiri dan anak Para Pemohon pun berada dalam kondisi kesiapan yang matang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum di atas yang menerangkan anak Para Pemohon telah mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan yang sangat dekat selama 2 (dua) tahun, keduanya pun juga terbukti dan mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga hal tersebut menjadi alasan mendesak agar keduanya segera dinikahkan sebab dikhawatirkan jika keduanya tidak segera dinikahkan akan terulang kembali perbuatan yang sama terhadap anak Para Pemohon dan menjadi aib bagi keluarga Para Pemohon, maka dari itu Para Pemohon dan anak Para Pemohon

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu. nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama ANAK PEMOHON I dan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama ANAK PEMOHON II & PEMOHON III, untuk keduanya melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **ANAK PEMOHON I** dan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **ANAK PEMOHON II & PEMOHON III** untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Amelia Kresnasari, S.H.**

## Perincian biaya:

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)